

## Tak Capai Target Kinerja Bulanan, TPP Pimpinan OPD Pemprov Gorontalo Dipotong



<https://www.hulondalo.id/news/9649194370/tak-capai-target-kinerja-bulanan-tpp-pimpinan-opd-pemprov-gorontalo-dipotong>

**Hulondalo.id** - Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya akan memberi sanksi berupa potongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pimpinan OPD yang tidak mencapai target kinerja bulanan. Jika target kinerja bulanan pimpinan OPD Pemprov Gorontalo tak mencapai target, akan dipotong tiga persen dari total TPP. "Selama ini penilaiannya berjenjang kan? Kalo begitu ubah ulang Pergub. Kalau Pergub, hari ini boleh saya ubah. (Pemotongan TPP) untuk staf belum berlaku, eselon II dulu lah," tegas Ismail Pakaya saat memimpin penandatanganan Komitmen Pimpinan OPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Aula Kantor Inspektorat pada Senin, 19 Juni 2023.

Keseriusan Penjagub Ismail memberikan sanksi bagi pimpinan OPD yang memiliki kinerja buruk, dibuktikan dengan menugaskan staf khusus untuk menyusun ulang Pergub tentang TPP agar tidak ada intervensi dan kepentingan pimpinan OPD manapun. Pada Rakor Kemendagri bersama Penjabat Kepala Daerah seminggu lalu, mereka diminta untuk membentuk tim yang solid dan loyal. Loyalitas yang dimaksud tidak berdasarkan pribadi melainkan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

"Loyal bukan kepada Ismail Pakaya, tidak ada. Saya minta loyal terhadap tugas dan tanggung jawab bapak ibu sekalian. Bagi yang tidak bersedia ikut ritme kerja saya, angkat tangan saja dan memilih fungsional saja," tegasnya. Selama dari sebulan menjabat, Penjagub Ismail menyebut sudah cukup untuk menilai kinerja bawahannya. Bahkan, Ismail sudah memiliki gambaran siapa "birokrasi stunting" istilah yang digunakan bagi pejabat dengan performa buruk.

### Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9649194370/tak-capai-target-kinerja-bulanan-tpp-pimpinan-opd-pemprov-gorontalo-dipotong> [diakses pada tanggal 20 Juni 2023]
2. <https://gorontaloprov.go.id/pimpinan-opd-tidak-capai-target-kinerja-bersiap-dipotong-tpp/> [diakses pada tanggal 20 Juni 2023]

## **Catatan Berita:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, mengatur bahwa:

### **A. Pasal 58**

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 6) Ayat (6) menyatakan bahwa Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

2. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

- A. Huruf A, prinsip-prinsip pemberian TPP ASN Pemda, menyatakan bahwa TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran

belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan kemajuan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

## B. Huruf B

- 1) Angka I tentang Kriteria Pemberian TPP ASN menyatakan bahwa TPP berdasarkan ASN diberikan berdasarkan:
  - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 2) Angka VI tentang Pemberian dan Pengurangan TPP ASN, menyatakan bahwa:
  - a. Angka 1, Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.
  - b. Angka 2, TPP ASN tidak diberikan kepada:
    - a) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
    - b) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
    - c) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
    - d) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
    - e) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
  - c. Angka 3, Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:

- a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan.
  - b) Pegawai terlambat masuk kerja pada bulan berjalan.
  - c) Pegawai pulang jam kerja sebelum waktunya
- 3) Angka VII tentang Penilaian TPP ASN menyatakan bahwa:
- a. Angka 1, Pembayaran ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja
  - b. Angka 2, Pembayaran TPP ASN pada angka 1 dibayar berdasarkan pada:
    - a) Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% atau 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
    - b) Penilaian disiplin kerja sebesar 30% atau 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN.
  - c. Angka 3, Penilaian Produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
    - a) Pelaksanaan tugas; dan/atau
    - b) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya
  - d. Angka 4, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, antara lain:
    - a) Uraian tugas jabatan;
    - b) Indikator kinerja utama;
    - c) Perjanjian kinerja; atau
    - d) Indikator kinerja individu